



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yoso Sasmito als Mito Bin Dasrip
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wonotunggal RT 02 RW 01 Kec. Wonotunggal Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yoso Sasmito als Mito Bin Dasrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Joles Haker Haji als Haker Bin Shodikin
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bagoran RT 01/01 Ds. Tambahrejo Kec. Bandar Kab Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.Yoso Sasmito als Mito bin Dasrip dan terdakwa II Joles Haker Haji als Haker bin Shodikin terbukti secara sah dan meyakinkan menuru hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yoso Sasmito als Mito bin Dasrip dan terdakwa II Joles Haker Haji als Haker bin Shodikin dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Spdm Honda Supra No.Pol.G-5671-QC atas nama Tohari alamat desa Ujungnegoro Rt.02,Rw.01,Kec.kandeman ,Kab.Batang , sepasang plat nomor Polisi nomor G-5671-QC, 1(satu) unit SPM Honda Supra warna hitam kombinasi putih dalam bentuk protolan tahun 2006 tanpa plat nomor polisi , nomor rangka MHIHB31136K26-177 nomor mesin HB31E-1260751 , Dikembalikan kepada saksi MUHLI'IN bin DARMAN , 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tahun 2016 No.Pol.G-2845-QC ,Dikembalikan kepada sdr,. CUKUP DWI PERMANA bin DULMANAN .
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I YOSO SASMITO Als MITO Bin DASRIP (Alm) dan terdakwa II JOLES HAKER HAJI Als HAKER Bin SHODIKIN pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Parkiran pekerja PLTU Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil sepeda motor di lokasi parkir area PLTU kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju ke depan warung yang berada di dekat pintu masuk PLTU ujungnegero.

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarainya, mereka berjalan kaki menuju lokasi parkir sepeda motor para pekerja PLTU kurang lebih 5 (lima) meter, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa II menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang tidak diketahui pemiliknya kemudian terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari lokasi parkir yang selanjutnya terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya sejauh 5 (lima) meter lalu sepeda motor Honda Supra Fit yang telah diambil oleh terdakwa I kemudian didorong dengan menggunakan kaki oleh terdakwa II sambil menaiki Honda mega Pro dan terdakwa I menaiki Honda Supra Fit meninggalkan lokasi PLTU menuju ke rumah terdakwa I.

-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB saat saksi MUHLI'IN pulang kerja dan berniat akan mengambil sepeda motor miliknya di parkiran kemudian kaget mendapati bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : G-5671-QC miliknya tidak ada ditempat parkiran semula, kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama dengan saksi ZAKI selaku pemilik parkiran sampai hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 belum juga diketemukan lalu saksi MUHLI'IN melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Batang.

- Bahwa sehari kemudian tanggal 3 Juni 2019 , sepeda motor Honda supra yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dibawa oleh terdakwa II ke tempat saksi RONI di Wonotunggal dengan maksud untuk dijual yang selanjutnya sepeda motor Honda Supra Fit tersebut laku dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa II dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan terdakwa II kepada saksi RONI sebagai upah menjualkan sepeda motor sedangkan sisanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya. - Bahwa barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : G-5671-QC tersebut adalah bukan milik terdakwa I dan terdakwa II melainkan milik saksi MUHLI'IN dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi MUHLI'IN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHLI'IN bin DARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah kehilangan barang berupa sebuah sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu ,tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 16.15 wib, diparkiran depan rumah makan Al-Hikmah komplek PLTU desa Ujungnegoro ,Kec.kandeman Batang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 07.45 wib. saksi memarkirkan sepeda motor saksi diparkiran depan rumah makan Al-Hikmah desa Ujungnegoro ,Kec. kandeman Batang , kemudian saksi bekerja

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PLTU tidak jauh dari tempat parkir, kemudian ketika saksi mau pulang dari kerja sekitar pukul 16.15 wib. sepeda motor saksi sudah tidak ada /hilang.;

- Bahwa saksi berusaha mencarinya dan saksi bersama dengan sdr.Zaki selaku pemilik parkir melihat di CCTV yang terpasang dan terlihat sepeda motor saksi dibawa oleh seorang laki-laki dituntun keluar dari tempat parkir dan dibawa dengan cara distep oleh dua orang;
  - Bahwa satu bulan kemudian setelah saksi lapor akhirnya pencuri dapat ditangkap yaitu para terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari saksi ;
  - Bahwa kerugian saksi kira-kira sebesar Rp.3.000.000,-;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci ;
  - Bahwa sepeda motor Honda Supra milik saksi milik, sedang Honda Mega Pro bukan milik saksi ;
  - Bahwa yang ambil Terdakwa Yoso Sasmito dari parkir kemudian distep berdua dengan terdakwa Joles Hacker;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AHMAD ZAKI MUCHIBBUDIN bin ABDUL ROCHIM dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi korban telah kehilangan barang berupa sebuah sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih;
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 16.15 wib, diparkir di depan rumah makan Ibu saksi yaitu rumah makan Al-Hikmah komplek PLTU desa Ujungnegero, Kec.kandeman Batang.;
  - Bahwa pada hari kejadian tersebut pukul 16.30 wib. datang kerumah saksi saksi korban dan menyatakan sepeda motor yang diparkir di tempat parkir saksi telah hilang ;
  - Bahwa karena di tempat parkir saksi dipasang CCTV kemudian saksi dan korban melihat CCTV tersebut dan terlihat ada seorang laki-laki yang mengambil sepeda motor korban dengan cara dituntun keluar lalu dengan temannya yang menunggu dengan sepeda motornya sepeda motor hasil curian distep dibawa kabur menuju ke arah selatan;
  - Bahwa di tempat parkir milik saksi biasanya ada petugas parkir, karena waktu itu sedang suasana lebaran Idul Fitri jadi tempat parkir sebetulnya tutup, namun karena saksi mau kerja sebagai karyawan PLTU saksi persilahkan untuk memarkirkan sepeda motornya;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. TARONI als EPENG bin CASMALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Joles Hacker sebagai teman ,sedang dengan terdakwa Yoso tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa Joles Hacker datang kerumah saksi dan menggadaikan sepeda motor ke saksi ;
- Bahwa Honda Supra Fit warna hitam putih ,dan dalam keadaan sudah protolan tidak aslinya lagi;
- Bahwa saksi membayar gadai sepeda motor Rp.300.000,-;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut Terdakwa Joles mengatakan kalau sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa surat-surat sepeda motor kata terdakwa Joles kalau surat-suratnya ada pada temannya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa , bulan Juni 2019 beberapa hari menjelang Idul Fitri sekitar pukul 10.00 wib. sdr. Joles Hacker ( Terdakwa II) datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit keadaan sudah protolan dan menawarkan gadai kepada saksi sebesar Rp.500.000,- karena saksi hanya punya uang Rp.300.000,- lalu terdakwa menyetujui dan menerima uang dari saksi tersebut , sepeda motor diserahkan kepada saksi akan tetapi tidak disertai STNK dan BPKBnya kata terdakwa Joles masih ditemannya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.30 wib. sdr.Joles datang lagi kerumah saksi dan menyuruh untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,- atau Rp.900.000,-;
- Bahwa kata sdr.Joles uang tersebut untuk membuat sertifikat kerja di PLTU ;
- Bahwa saksi menelpon ke teman sdr. Erwin menawarkan sepeda motor tersebut , setelah sdr.Erwin melihat kondisi sepeda motor lalu membelinya dengan harga Rp.800.000,-dan kata ERWIN akan dijual lagi karena sudah ada pembelinya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu karena sdr.Joles punya hutang dengan cara gadai kepada saksi sebesar Rp.300.000,- lalu saksi serahkan ke sdr.Joles uang sebesar Rp.400.000,- sisanya untuk bayar hutang pada saksi Rp.300.000,- dan Rp.100.000,- untuk upah saksi menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda Supra Fit tersebut yang digadaikan pada saksi dan dijual kepada sdr.Erwin , sedang yang lain tidak tahu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga , karena sdr.Joles teman jadi percaya saja .
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau ternyata sepeda motor Honda Supra Fit ternyata hasil pencurian yang dilakukan sdr. Joles Hacker.
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menerima gadai dari sdr.Joles ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa hari Selasa,tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 wib. dirumah saksi desa Wonotunggal,Kec.Wonotunggal ,Kab.Batang;
- Bahwa saudara ditangkap Polisi
- Bahwa karena saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Juni 2019 sebelum lebaran sekira pukul 14.00 wib. ditempar parkir pekerja PLTU desa Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab.Batang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan sdr,.Joles Hacker Haji ( Terdakwa II );
- Bahwa berawal dari terdakwa II menggadaikan sepeda motor miliknya Suzuki Nex kepada saksi seharga RP.1.500.000,- belum sempat ditebus sepeda motor diambil dan akan dijual , uang hasil penjualan untuk menebus kepada saksi , akan tetapi belum sempat membayar uang tebusan terdakwa II memberikan kepada saksi Yamaha Mio dalam kondisi tidak bagus lalu saksi kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa II mengajak kepada saksi untuk mengambil sepeda motor ditempat parkir pekerja PLTU dan katanya sepeda motor milik temannya yang sudah jarang dipakai ;
- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib. saksi dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Pro milik terdakwa II ke depan warung dekat pintu masuk PLTU Ujungnegoro. Kemudian saksi dan terdakwa II menuju ke parkir sepeda motor yang dimaksud dan saksi disuruh untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit , kemudian saksi ambil keluar parkir dengan cara dituntun dan terdakwa II berjalan dibelakang saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki dalam keadaan mesin mati dengan cara didorong oleh terdakwa II menggunakan Honda Pro ( Distep ).;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan sepeda motor Honda Supra dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak Honda Pro dan bisa hidup
  - Bahwa sepeda motor hasil mengambil dari parkir tersebut Terdakwa bawa dirumah saksi dengan terdakwa II .
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang ;
  - Bahwa ditempat parkir tidak ada petugas parkir karena waktu itu menjelang hari Lebaran jadi parkir libur dan tidak ada petugas parkir ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak curiga kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa II ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu , dan saksi tahunya setelah kami berdua ditangkap Polisi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak tanya kenapa di step kata terdakwa II bensin habis ;
  - Bahwa saksi tidak tanya tidak tanya kunci kontak dimana dan STNKnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa I merasa bersalah ,menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
  - Bahwa rencananya sepeda motor hasil pencurian akan dijual oleh terdakwa II;
- TERDAKWA II;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2019 sebelum lebaran sekira pukul 14.00 wib. ditempar parkir pekerja PLTU desa Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab.Batang;
  - Bahwa Terdakwa II melakukan bersama dengan sdr,.Yoso Sasmito ( Terdakwa I );
  - Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut berawal dari saksi menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex kepada sdr.Yoso Sasmito ( Terdakwa I ) seharga RP.1.500.000,- belum sempat ditebus sepeda motor saksi ambil dan akan dijual , rencana uang hasil penjualan untuk menebus kepada terdakwa I , akan tetapi karena Terdakwa II belum bisa membayar uang tebusan kepada terdakwa I lalu saksi memberikan kepada terdakwa I Yamaha Mio akan tetapi dikembalikan alasannya kondisi tidak bagus.;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengajak kepada terdakwa I untuk mengambil sepeda motor ditempat parkir pekerja PLTU milik teman saksi yang sudah jarang dipakai ;
- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib. saksi dan terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Pro milik saksi ke depan warung dekat pintu masuk PLTU Ujungnegero. Kemudian saksi dan terdakwa I menuju ke parkir sepeda motor yang dimaksud dan saksi suruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit , kemudian oleh terdakwa I sepeda motor tersebut diambil keluar parkir dengan cara dituntun dan saksi berjalan dibelakangnya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa I dinaiki dalam keadaan mesin mati dengan cara didorong oleh Terdakwa II menggunakan Honda Pro ( Distep ) ;
- Bahwa sepeda motor hasil mengambil tersebut di tengah perjalanan sepeda motor Honda Supra dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak Honda Pro dan bisa hidup ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa di tempat parkir tidak ada petugas parkir karena waktu itu menjelang hari Lebaran jadi parkir libur dan tidak ada petugas parkir ;
- Bahwa kata terdakwa II bensin habis . ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tanya mengenai kunci dan STNK. ;
- Bahwa Terdakwa II minta tolong saksi Taroni untuk menjualkan selakunya dan laku seharga Rp.800.000, karena Terdakwa II punya hutang dengan cara gadai kepada saksi Taroni sebesar Rp.300.000,- lalu Terdakwall terima uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.400.000,- sisanya untuk bayar hutang pada saksi Taroni Rp.300.000,- dan Rp.100.000,- untuk upah saksi Taroni menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II bersalah ,menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK Spdm Honda Supra No.Pol.G-5671-QC atas nama Tohari alamat desa Ujungnegero Rt.02,Rw.01,Kec.kandeman ,Kab.Batang ;
- Sepasang plat nomor Polisi nomor G-5671-QC,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) unit SPM Honda Supra warna hitam kombinasi putih dalam bentuk protolan tahun 2006 tanpa plat nomor polisi , nomor rangka MHIHB31136K26-177 nomor mesin HB31E-1260751 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tahun 2016 No.Pol.G-2845-QC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I YOSO SASMITO Als MITO Bin DASRIP (Alm) dan terdakwa II JOLES HAKER HAJI Als HAKER Bin SHODIKIN pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di lokasi Parkiran pekerja PLTU Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang ;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil sepeda motor di lokasi parkiran area PLTU kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju ke depan warung yang berada di dekat pintu masuk PLTU ujungnegoro;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II setelah memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarainya, mereka berjalan kaki menuju lokasi parkiran sepeda motor para pekerja PLTU kurang lebih 5 (lima) meter, setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa II menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang tidak diketahui pemiliknya kemudian terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari lokasi parkiran yang selanjutnya terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya sejauh 5 (lima) meter lalu sepeda motor Honda Supra Fit yang telah diambil oleh terdakwa I kemudian didorong dengan menggunakan kaki oleh terdakwa II sambil menaiki Honda mega Pro dan terdakwa I menaiki Honda Supra Fit meninggalkan lokasi PLTU menuju ke rumah terdakwa I.;

- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB saat saksi MUHLI'IN pulang kerja dan berniat akan mengambil sepeda motor miliknya di parkiran kemudian kaget mendapati bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : G-5671-QC miliknya tidak ada ditempat parkiran semula, kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama dengan saksi ZAKI selaku pemilik parkiran sampai hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 belum juga diketemukan lalu saksi MUHLI'IN melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Batang. ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sehari kemudian tanggal 3 Juni 2019, sepeda motor Honda supra yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dibawa oleh terdakwa II ke tempat saksi RONI di Wonotunggal dengan maksud untuk dijual yang selanjutnya sepeda motor Honda Supra Fit tersebut laku dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa II dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan terdakwa II kepada saksi RONI sebagai upah menjual sepeda motor sedangkan sisanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : G-5671-QC tersebut adalah bukan milik terdakwa I dan terdakwa II melainkan milik saksi MUHLI'IN dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi MUHLI'IN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Yoso Sasmito als Mito Bin Dasrip dan Terdakwa II Joles Haker Haji als Haker Bin Shodikin yang telah diperiksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di lokasi parkir depan rumah makan Al-Hikmah Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Muhli'in yang dilakukan oleh Terdakwa YOSO SASMITO dan terdakwa JOLES HAKER HAJI dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil sepeda motor di lokasi parkir area PLTU kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju ke depan warung yang berada di dekat pintu masuk PLTU ujungnegero tepatnya lokasi parkir sepeda motor para pekerja PLTU kemudian terdakwa II menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang ternyata adalah milik saksi MUHLI'IN kemudian terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari lokasi parkir yang selanjutnya terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya kemudian didorong dengan menggunakan kaki oleh terdakwa II sambil menaiki Honda mega Pro dan terdakwa I menaiki Honda Supra Fit meninggalkan lokasi PLTU menuju ke rumah terdakwa I. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2019, sepeda motor Honda supra yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dibawa oleh terdakwa II ke tempat saksi TARONI di Wonotunggal dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih Nopol : G-5671-QC yang berada di lokasi parkir depan rumah makan Al-Hikmah Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang adalah milik saksi MUHLI'IN, sehingga jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih Nopol : G-5671-QC yang diambil oleh para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik para

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tersebut telah dijual dan uang hasil penjualannya oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa sesuai dengan uraian fakta diatas maka perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya izin dari si pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

## Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I YOSO SASMITO melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya berdua dengan terdakwa II JOLES HAKER HAJI sehingga dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) lembar STNK Spdm Honda Supra No.Pol.G-5671-QC atas nama Tohari alamat desa Ujungnegoro Rt.02,Rw.01,Kec.kandeman ,Kab.Batang , sepasang plat nomor Polisi nomor G-5671-QC, 1(satu) unit SPM Honda Supra warna hitam kombinasi putih dalam bentuk protolan tahun 2006 tanpa plat nomor polisi , nomor rangka MHIHB31136K26-177 nomor mesin HB31E-1260751 , Dikembalikan kepada saksi MUHLI'IN bin DARMAN , 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tahun 2016 No.Pol.G-2845-QC ,Dikembalikan kepada sdr,. CUKUP DWI PERMANA bin DUL MANAN .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOSO SASMITO als MITO Bin DASRIP dan Terdakwa II JOLES HAKER HAJI als HAKER Bin SHODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOSO SASMITO als MITO Bin DASRIP dan Terdakwa II JOLES HAKER HAJI als HAKER Bin

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIKIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Spdm Honda Supra No.Pol.G-5671-QC atas nama Tohari alamat desa Ujungnegoro Rt.02,Rw.01,Kec.kandeman ,Kab.Batang

- sepasang plat nomor Polisi nomor G-5671-QC

- 1(satu) unit SPM Honda Supra warna hitam kombinasi putih dalam bentuk protolan tahun 2006 tanpa plat nomor polisi , nomor rangka MHIHB31136K26-177 nomor mesin HB31E-1260751;

Dikembalikan kepada saksi MUHLI'IN bin DARMAN;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tahun 2016 No.Pol.G-2845-QC

Dikembalikan kepada sdr,. CUKUP DWI PERMANA bin DUL MANAN .

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Moch. Isa Nazarudin, S.H. , Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Bamabang Wahyu Wardana,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn

Dwi Florence, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUKASNO

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16